

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian yang sudah dilaksanakan tentang tradisi (tebus weteng) tujuh bulanan di Desa Dukuhturi Kec. Ketanggungan Kabupaten. Brebes disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebagai seorang muslim khususnya di Jawa, yang mana masyarakatnya tidak lepas dengan yang namanya adat dan budaya, tidak dilarang untuk melaksanakan sebuah tradisi. Namun dalam sebuah pelaksanaan tradisi jangan sampai melenceng dari agama Islam, harus sesuai dengan tujuan dakwah yang dibawa oleh para ulama sebelumnya.
2. Boleh saja melakukan adat atau tradisi tertentu bila dirasa terdapat manfaat didalamnya. Namun dampak dari tradisi tebus weteng ini akan menyulitkan masyarakat yang ekonominya kurang mencukupi karena harus memenuhi biaya. Oleh karena itu hendaknya tradisi ini tidak dianggap wajib dan memaksakan kemampuan ekonomi yang minim.

#### **B. Saran**

Setelah peneliti membahas permasalahan tentang tradisi tebus weteng dalam perspektif Sosiologi Hukum Islam di Desa Dukuhturi beberapa yang ingin peneliti sampaikan melalui skripsi ini, yaitu:

1. Bagi Mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan objek yang serupa agar dapat lebih memahami lagi dalam penelitiannya.
2. Bagi masyarakat yang hendaknya mau melakukan tradisi tebus weteng baiknya tidak harus memaksakan diri untuk melakukan tradisi tersebut.